

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

**RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN, TEMPAT PENAMBATAN
DAN LABUH KAPAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan guna mengoptimalkan kualitas pelayanan umum serta pembinaan terhadap para nelayan, maka dipandang perlu pengaturan tempat pelelangan dan penataan tempat penambatan dan labuh kapal;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelelangan Hasil Perikanan dan Tempat Penambatan dan Labuh Kapal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3378);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Kabupatean Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN HASIL PERIKANAN DAN TEMPAT PENAMBATAN DAN LABUAN KAPAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung Timur.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga, bentuk usaha tetap, BPPHP (Badan Penyelenggaraan Pelelangan Hasil Perikanan) dan bentuk badan lainnya.
9. Pelelangan Hasil Perikanan adalah Proses penjualan hasil perikanan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11. Hasil Perikanan adalah semua jenis binatang atau tumbuhan-tumbuhan air baik air tawar maupun air laut dalam bentuk segar maupun yang telah diawetkan atau diolah.

12. Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan. Labuh kapal adalah suatu proses dimana kapal singgah disuatu dermaga atau pelabuhan yang bersifat sementara.
13. Tempat Tambat adalah tempat persinggahan kapal di suatu dermaga dimana waktunya tidak lama atau hitungan jamnya kurang dari 24 jam yang bersifat sementara.
14. Penjual adalah orang atau kelompok nelayan atau pemilik ikan melakukan penjualan ikan melalui pelelangan.
15. Penyelenggaraan pelelangan ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
16. Pembeli adalah orang atau badan hukum yang membeli ikan melalui pelelangan.
17. Penyelenggara lelang adalah penyelenggara pelelangan ikan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menjual ikan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib retribusi yang terutang ke kas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Belitung Timur.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelelangan Hasil Perikanan dan Retribusi Tempat Penambatan dan Labuh Kapal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penambatan dan labuh kapal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang khusus disediakan untuk menjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dan pelayanan penyediaan tempat penambatan dan labuh kapal.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penambatan dan labuh kapal.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Rertribusi Pelelangan Hasil Perikanan dan Retribusi Tempat Penambatan dan Labuh Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 6

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :

- a. Luas pemakaian tempat per meter per segi (M^2);
- b. Jangka waktu pemakaian tempat penambatan dan labuh kapal; dan
- c. Tingkat penggunaan jasa pelataran / areal dan lapak dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi Pelelangan Hasil Perikanan dihitung berdasarkan luas pemakaian tempat pelelangan ikan, dengan perincian sebagai berikut :

LUAS PEMAKAIAN TEMPAT (M^2)	TARIF RETRIBUSI (Rp/Transaksi)
$\leq 1 M^2$	10.000,-/ Transaksi
1 - 2 M^2	12.500,-/ Transaksi
$\geq 2 M^2$	15.000,-/ Transaksi

- (2) Besarnya pungutan Retribusi Tambat Kapal adalah :

JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL (GT)	TARIF (RP / Jam)
TAMBAT	0 s/d 5 GT	Rp. 500,- /jam
	6 s/d 10 GT	Rp. 1.500,- /jam
	11 s/d 15 GT	Rp. 2.500,- /jam
	16 s/d 20 GT	Rp. 4.000,- /jam
	21 s/d 25 GT	Rp. 6.000,- /jam
	26 s/d 30GT	Rp. 10.000,- /jam
	31 s/d 50 GT	Rp. 25.000,- /jam
	51 s/d 100 GT	Rp. 60.000,- /jam
	> 100 GT	Rp. 100.000,- /jam

(3) Besarnya pungutan Retribusi Tempat Labuh adalah :

JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL	TARIF (Rp / Hari)	
LABUH	0 s/d 2 GT	Bebas	Bebas
	3 s/d 5 GT	Rp. 1.000,-/Hari	Rp. 500,-/Hari
	6 s/d 10 GT	Rp. 2.000,-/Hari	Rp. 1.000,-/Hari
	11 s/d 15 GT	Rp. 3.000,-/Hari	Rp. 1.500,-/Hari
	16 s/d 20 GT	Rp. 4.000,-/Hari	Rp. 2.500,-/Hari
	21 s/d 25 GT	Rp. 5.000,-/Hari	Rp. 2.500,-/Hari
	26 s/d 30 GT	Rp. 6.000,-/Hari	Rp. 3.000,-/Hari
	31 s/d 50 GT	Rp. 8.000,-/Hari	Rp. 4.000,-/Hari
	51 s/d 100 GT	Rp. 12.000,-/Hari	Rp. 6.000,-/Hari
	> 100 GT	Rp. 20.000,-/Hari	Rp. 10.000,-/Hari

(4) Besarnya pungutan retribusi penggunaan areal/lahan/pelataran di bawah atap adalah Rp 2.000,- per meter per hari;

(5) Besarnya pungutan retribusi penggunaan fasilitas dan atau jasa di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) di atas diatur sebagai berikut :

- a. Pas masuk kendaraan bermesin beroda lebih dari empat sebesar Rp. 3.500,- per sekali masuk.
- b. Pas masuk kendaraan bermesin beroda empat pengangkut ikan sebesar Rp. 1.500,- per sekali masuk.
- c. Pas masuk kendaraan bermesin beroda dua sebesar Rp. 500,- per sekali masuk.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pelayanan penyediaan tempat penambatan dan labuh kapal serta fasilitas pelataran/area dan lapak yang diberikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi dapat dikerjakan pada pihak ketiga secara selektif, yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi sebagai pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan Badan-Badan tertentu atas dasar profesionalisme dan efisiensi.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima Belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pembayaran, tempat penyetoran pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan melaksanakan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus sudah memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus).

Pasal 18

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau:
 - b. Adanya pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan pembudidayaan ikan diukur berdasarkan jenis satuan ukuran luas dan jenis budidaya ikan yang dipergunakan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 23

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pegeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur.


Ditetapkan di Manggar.
pada tanggal 6 November 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BASUKI WAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 7 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



SYAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 46.